**BAB III**

**LGBT DI INDONESIA**

1. **LGBT di Indonesia**
2. LGBT di Indonesia

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), kini benar-benar menjadi wabah global, yang mengkhawatirkan banyak umat manusia. Dunia dibuat terperangah, setelah Amerika Serikat akhirnya secara resmi mengesahkan perkawinan sesama jenis tahun 2015. Wakil Presiden Amerika Serikat JOE Biden secara terbuka mengakui peran tokoh-tokoh Yahudi dalam mengubah persepsi bangsa Amerika tentang LGBT. Maka, jadilah Amerika Serikat sebagai negara ke-21 yang secara resmi mengesahkan perkawinan sesama jenis.

Indonesia – sebagai negeri muslim terbesar – pun tak lepas dari tantangan global ini. Tahun 2006, di kota Yogya, secara resmi dideklarasikan The Yogyakarta Principles oleh tokoh-tokoh HAM dunia. Isinya menyerukan diakhirinya diskriminasi atas dasar gender dan orientasi seksual. Kampanye Legalisasi LGBT di Indonesia atas dasar HAM (sekuler) pun terus bergema kemana-mana. Dukungan negara dan lembaga donor asing dilakukan secara terang-terangan.[[1]](#footnote-1)

Ada pro-kontra dalam memandang homoseksual. Ada yang melihatnya sebagai pilihan atas hak hidup. Namun ada juga yang melihatnya sebagai perilaku yang deviant dan tidak bermoral. Sikap negatif terhadap kaum homoseksual ini melahirkan aturan-aturan yang dapat menghukum kaum homoseksual. Prasangka dan diskriminasi terhadap kaum homoseksual ini makin menyebar. Sebuah survei di Amerika Serikat oleh Levitt dan Klasen (dikutip dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) menunjukkan bahwa mayoritas orang memiliki belief bahwa homoseksual adalah penyakit dan perlu untuk dilarang secara legal. Bahkan dalam penelitian Henry (dikutip dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) ditemukan hanya 39% orang yang mau mengunjungi praktik dokter seorang homoseksual.

Indonesia masih ada beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasikan kelompok LGBT. Beberapa produk yang diskriminatif itu seperti contohnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan LGBT sebagai perbuatan pelacuran. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Peraturan Daerah ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Dari beberapa produk hukum tersebut yang bersifat diskriminatif terhadap kaum LGBT yang mengatur aktivitas seksual mereka. Namun yang perlu diketahui, dengan adanya produk-produk hukum yang diskriminatif tersebut dapat berdampak pada masyarakat Indonesia yang masih banyak sekali belum memahami hak asasi manusia dengan baik, belum memahami secara mendalam perihal identitas gender dan orientasi seksual kaum LGBT. [[2]](#footnote-2)

1. **Perkembangan LGBT di Indonesia**

LGBT di Indonesia diyakini telah ada sejak zaman kolonial. Perkembangannya mengikuti zaman dan generasi, membentuk komunitas-komunitas dalam bentuk solidaritas maupun perjuangan. Salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM seperti Swara Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, dan Lentera Sahaja juga Indonesian Gay Society di Yogyakarta. Di samping itu juga muncul sarana chatting dan facebook yang dijadikan ruang untuk saling mengetahui dan mengenal. Sarana ini digunakan sebagai media berbagi cerita dan tentu saja menjadi ajang pencarian pasangan. Bukti-bukti di atas merupakan salah satu contoh berkembangnya komunitas homoseksual di masa kini.

Jumlah kaum LGBT di Indonesia tidak memiliki angka pasti. Hal tersebut karena masih banyak di antara mereka yang enggan untuk menyatakan identitas dan orientasi seks mereka karena kuatnya dominasi budaya dan agama. Apalagi Indonesia tidak atau belum mengakui keberadaan LGBT sebagai kelompok sosial. Kata Tom Boellstorff dalam bukunya The Gay Archipelago (2005), “Orang gay dan lesbi ada di mana-mana di Indonesia, dari Sabang ke Merauke, tetapi lebih tersembunyi. Sampai sekarang, banyak antaranya yang merasa mereka harus tertutup.[[3]](#footnote-3)

Indonesia, sejak tahun 1982 mulai dibentuk komunitas untuk mengakomodasi kepentingan kaum gay, dan pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an mulai bermunculan komunitas serupa bagi kaum lesbian, gay, dan transgender. Saat ini, terdapat beberapa asosiasi utama LGBT di Indonesia yang aktif melakukuan berbagai kegiatan, seperti Gaya Nusantara, Arus Pelangi dan Ardhanary Institute. Tentunya aktivitas dari berbagai asosiasi maupun kelompok LBGT di masing-masing wilayah di Indonesia mendapatkan sorotan dari masyarakat, utamanya dari pihak yang kontra terhadap aktivitas tersebut, mulai dari akademisi, para ahli hingga para pemuka agama.[[4]](#footnote-4)

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa mempertimbangan orientasi dan jenis kelamin seksual dan identitas gender individu bukan merupakan perkara mudah. Namun, organisasi non-Pemerintah (NGO), HAM dan aktivis LGBT telah secara konsisten berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak LGBT, baik di tingkat nasional dan internasional. Upaya keras mereka telah menghasilkan perkembangan baru tentang isu-isu LGBT di Indonesia. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu-isu LGBT menjadi sorotan, yang mengarah ke perkembangan dalam organisasi LGBT.

Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, The Djakarta Wadam Association. Namun pada tahun 1980 istilah “wadam” berubah menjadi waria karena keberatan dari seorang pemimpin Islam bahwa istilah “wadam” (tidak hormat) berisi nama Nabi Adam. Pada 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus dari Lambda Indonesia. [[5]](#footnote-5)

1. **Pengaruh LGBT di Indonesia**

LGBT ditentang keras di Indonesia karena hal tersebut tidak sesuai dan sangat menyimpang dari ajaran agama manapun. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang memiliki penyimpangan perilaku dalam orientasi seks tersebut?[[6]](#footnote-6)

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab LGBT tersebut, di antaranya:

1. Faktor Keluarga

Didikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya memiliki peranan yang penting bagi para anak untuk lebih cenderung menjadi seorang anggota LGBT daripada hidup normal layaknya orang yang lainnya. Ketika seorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar atau perlakuan yang tidak baik lainnya, maka pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan kerenggangan hubungan keluarga serta timbulnya rasa benci si anak pada orang tuanya. Sebagai contoh adalah ketika seorang anak perempuan mendapatkan perlakuan yang kasar atau tindak kekerasan lainnya dari ayah atau saudara laki-lakinya yang lain, maka akibat dari trauma tersebut nantinya anak perempuan tersebut bisa saja memiliki sifat atau sikap benci terhadap semua laki-laki. Akibat sikap orang tua yang terlalu mengidam-idamkan untuk memiliki anak laki-laki atau perempuan, namun kenyataan yang terjadi justru malah sebaliknya. Kondisi seperti ini bisa membuat anak akan cenderung bersikap seperti apa yang diidamkan oleh orang tuanya.

Orang tua yang terlalu mengekang anak juga bisa malah menjerumuskan anak pada pilihan hidup yang salah. Kurangnya didikan perihal agama dan masalah seksual dari orang tua tua kepada anak-anaknya. Orang tua sering beranggapan bahwa membicarakan masalah yang menyangkut seksual dengan anak-anak mereka adalah suatu hal yang tabu, padahal hal itu justru bisa mendidik anak agar bisa mengetahui perihal seks yang benar.

1. Faktor Lingkungan dan pergaulan

Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul disinyalir telah menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. beberapa point terkait dengan faktor ini adalah : Seorang anak yang dalam lingkungan keluarganya kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan baik masalah agama, seksual, maupun pendidikan lainnya sejak dini bisa terjerumus dalam pergaulan yang tidak semestinya. Di saat anak tersebut mulai asik dalam pergaulannya, maka ia akan beranggapan bahwa teman yang berada di dekatnya bisa lebih mengerti, menyayangi, serta memberikan perhatian yang lebih padanya. Dan tanpa ia sadari, teman tersebut justru membawanya ke dalam kehidupan yang tidak benar, seperti narkoba, miras, perilaku seks bebas, serta perilaku seks yang menyimpang (LGBT).

Masuknya budaya-budaya yang berasal dari luar negeri mau tidak mau telah dapat mengubah pola pikir sebagian besar masyarakat kita dan pada akhirnya terjadilah pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh sebagian masyarakat. sebagai contoh adalah perilaku seks yang menyimpang seperti seks bebas maupun seks dengan sesama jenis atau yang lebih dikenal dengan istilah LGBT.

1. Faktor genetik

Dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian, atau perilaku seks yang menyimpang lainnya bisa berasal dari dalam tubuh si pelaku yang sifatnya bisa menurun dari anggota keluarga terdahulu. ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait masalah ini, seperti : Dalam dunia kesehatan, pada umumnya seorang laki-laki normal memiliki kromosom XY dalam tubuhnya, sedangkan wanita yang normal kromosomnya adalah XX. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa seorang pria bisa saja memiliki jenis kromosom XXY, ini artinya bahwa laki-laki tersebut memiliki kelebihan satu kromosom. Akibatnya, lelaki tersebut bisa memiliki berperilaku yang agak mirip dengan perilaku perempuan.

Keberadaan hormon testosteron dalam tubuh manusia memiliki andil yang besar terhadap perilaku LGBT. Seseorang yang memiliki kadar hormon testosteron yang rendah dalam tubuhnya, maka bisa mengakibatkan antara lain berpengaruh terhadap perubahan perilakunya, seperti perilaku laki-laki menjadi mirip dengan perilaku perempuan.

1. Faktor akhlak dan moral

Faktor moral dan akhlak yang dimiliki seseorang juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku LGBT yang dianggap menyimpang. Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh pada perubahan akhlak dan moral yang dimiliki manusia yang pada akhgirnya akan menjerumuskan manusia tersebut kepada perilaku yang menyimpang seperti LGBT, yaitu iman yang lemah dan rapuh. Ketika seseorang memiliki tingkat keimanan yang lemah dan rapuh, besar kemungkinan kondisi tersebut akan membuatnya lemah dalam hal mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu bahwa iman adalah benteng yang paling efektif dalam diri seseorang untuk menghindari terjadinya perilaku seksual yang menyimpang. Jadi dengan lemahnya iman, maka kekuatan seseorang untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya akan semakin kecil, dan itu nantinya bisa menjerumuskan orang itu pada perilaku yang menyimpang, salah satunya dalam hal seks. Semakin banyaknya rangsangan seksual. Banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai pemicu rangsangan seksual seseorang. Misalnya semakin maraknya VCD porno, majalah porno, atau video-video lain yang bisa kita akses melalui internet.

1. Faktor Pendidikan dan pengetahuan tentang agama

Faktor internal lainnya yang menjadi penyebab kemunculan perilaku seks menyimpang seperti kemunculan LGBT adalah pengetahuan serta pemahaman seseorang tentang agama yang masih sangat minim. Di atas dikatakan bahwa agama atau keimanan merupakan benteng yang paling efektif dalam mengendalikan hawa nafsu serta dapat mendidik kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itulah, sangat perlu ditanamkan pengetahuan serta pemahaman agama terhadap anak-anak sejak usia dini untuk membentuk akal, akhlak, serta kepribadian mereka.[[7]](#footnote-7)

Pro dan Kontra Keberadaan LGBT di Indonesia

Homoseksualitas merupakan hal yang masih tabu. Kaum LGBT minoritas dan dilekatkan dengan label stigma “pendosa, melawan kodrat, abnormal, pesakit, sampah masyarakat dan gaya hidup yang tidak sehat” yang harus dihindari. Berbagai faktor yang menimbulkan stigma, pro dan kontra keberadaan LGBT di Indonesia antara lain, yaitu: (1) kaum agamawan, hubungan sesama jenis dilarang oleh agama dan merupakan dosa besar. Agama Samawi melarang keras dan dianggap keji. Nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam membangun aspek kehidupan sosial. (2) Perspektif sosial pada umumnya masyarakat menganut orientasi hetroseksual. Orientasi hetroseksual tersebut merupakan pola pikir heteronormatifitas bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling melengkapi di antara tiap gender yang berbeda. Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan, sudah seharusnya manusia mengikuti aturan tersebut. (3) persfektif hukum meski di Indonesia dianggap penyimpangan perilaku seksual, melanggar norma agama dan sosial, namun beberapa negara memperbolehkan. (4) perspektif psikologis, lebih mengutamakan kesejahteraan mental setiap individu. Bila LGBT tidak mengakibatkan penyimpangan prilaku yang membawa efek buruk bagi kehidupannya, maka tidak dapat dikatakan bahwa individu tersebut dianggab mengalami gangguan atau termasuk kriteria abnormal secara klinis, (4) perspektif kesehatan hubungan homoseksualitas beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit seperti kanker anal, kanker mulut, radang selaput otak, dan HIV/AIDS. Hal tersebut ditandaskan Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek (dalam Antara, 2015: 1-2) berikut ini.

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) merupakan masalah kejiwaan, bukan gangguan kejiwaan. Perilaku lesbian, gay dan biseksual dari sisi kesehatan tidak dibenarkan karena hal tersebut membuat angka penyakit di tengah masyarakat menjadi cukup tinggi. Terkait dengan transgender adalah masalah kelainan bentuk organ reproduksi manusia atau meragukan antara organ wanita atau pria. Namun hal tersebut seiring waktu dapat diketahui mana yang lebih dominan dan dapat teratasi.

Pandangan berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan American Psyhiatric Association semenjak tahun 1973, LBGT bukanlah lagi penyakit atau kelainan mental dan tidak dapat disembuhkan.Begitupula pernyataan Rubin (1993: 143) ranah seksualitas juga memiliki politik internal sendiri, ketidakadilan, dan mode penindasan. Merupakan bagian dari aspek-aspek lain dari perilaku manusia, bentuk-bentuk kelembagaan konkret seksualitas setiap waktu dan tempat merupakan produk dari aktivitas manusia. Mereka dijiwai dengan konflik kepentingan dan manuver politik, baik yang disengaja maupun insidental.

Data dari Paw Research Center tahun 2013, mengungkapkan homoseksual diterima secara toleran diberbagai negara di dunia antara lain, yaituSpanyol 88%, Jerman 87%, Republik Ceko 80%, Perancis 77%, Inggris 76%, dan Italia 74%,Yunani 53%, dan Kanada80%. Pendapat tentang homoseksual positif di beberapa bagian Amerika Latin. Di Argentina, negara pertama di kawasan melegalkan pernikahan gay pada tahun 2010, sekitar tiga-perempat (74%) mengatakan homoseksualitas harus diterima, Chile 68%, Meksiko 61% dan Brasil 60; Venezuela 51% juga mengungkapkan penerimaan. Di wilayah Asia/Pasifik, pandangan homoseksual kebanyakan negatif, namun Australia 79% dan Filipina 73 % menyatakan homoseksual diterima oleh masyarakatnya; begitupula di Jepang 54% setuju.Amerika jauh lebih toleran hari ini (2013)60 % dibanding tahun 2007.Sedangkan 93% orang Indonesia tidak menerima adanya homoseksual. Di kalangan masyarakat Indonesia, hanya 3% yang mau mendukung eksistensi kaum gay. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masuk ke negara dengan tingkat toleransi terhadap kaum homoseksual terendah ketiga didunia.

Pro dan kontra terhadap keberadaan LGBT di Indonesia tidak lepas dari perspektif yang beragam. Namun, keberadaan kaum homoseksual semestinya dihargai atas dasar kemanusian tanpa stigmatisasi dan diskriminatif. Mereka berhak mendapatkan pengakuan oleh negara, kehidupan yang aman, serta hak-hak dasar manusia lainnya. Eksistensi LBGT dapat diupayakan agar dapat kembali ke “fitrahnya”dekontruksi kebijakan dengan pendekatan yang lebih humanisuntuk merangkul kaum LGBT.[[8]](#footnote-8)

Adapun alasan para pemohon menggugat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, alasannya ketahanan keluarga dan Perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia. Para penggugat meminta MK untuk memperluas cakupan atau ruang lingkup, bahkan mengubah jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana dalam pasal-pasal KUHP yang dimohonkan pengujian. Hal ini dikarenakan menurut para pemohon, pasal-pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Berikut ini gambaran permohonan para pemohon atas pasal-pasal yang diujikan.

1. Untuk Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan, menghendaki agar pasal tersebut mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah (yang sebelumnya hanya sebatas perkawinan yang sah);
2. Pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan, akan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh yang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tetapi juga dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki;
3. Sedangkan untuk perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 292, akan menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur (sebelumnya hanya terbatas pada anak di bawah umur. Dengan adanya permohonan ini, mereka meminta menghapus batasan usia).[[9]](#footnote-9)

Namun ada pendapat lain mengenai pengajuan gugatan ini salah sasaran seharusnya gugatan ini diajukan ke DPR bukan ke MK. Adapun kesembilan hakim tersebut berbeda pendapat lima hakim berpendapat bahwa harus diajukan ke DPR dan empat hakim berpendapat lewat MK juga bisa. Memang permasalahan ini sangat rumit dan membingungkan beberapa pihak, karena memang banyak nya pendapat yang berbeda.

1. Adian Husaeni, “*LGBT di Indonesia* “ (Jakatra: Insists), http://perpustakaan.islamic-center.or.id/lgbt-di-indonesia-perkembangan-dan-solusinya, diakses di internet pada tanggal 4 agustus 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeanete Ophilia Papilaya, *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), dan Keadilan Sosial,*Jurnal Humaniora yayasan bina darma, Volume III, No. 1, 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dwi Novi Ariyanti, *Fenomena globalisasi terhadap perkembangan gerakan lgbt di Indonesia,* Jurnal JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawan Setiawan,dkk, *Peran pancasila pada era globalisasi” kajian terhadap pancasila dan fenomena lgbt (lesbian,gay,bisexual,transgender) di Indonesia.* Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap*, LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologidan Pendekatan Maṣlaḥah,* Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jurnal Al-Ahkam Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. Reza Leonindya Nur Chaecyandini, https://www.rmol.co/read/2018/02/06/325739/LGBT,-Faktor-Penyebab,-Dampak-Dan-Cara-Mengatasinya diakses dinternet pada tanggal 22 agustus 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. http://navken98.com/2016/10/pengaruh-lgbt-lesbian-gay-transgender.html diakses di internet pada tanggal 22 agustus 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ervantia Restulita L. Sigai, “*pro dan kontra keberadaan LGBT di Indonesia “* [stahntp.ac.id/v2/index.php/info/iu/artikel/225-pro-dan-kontra-keberadaan-lgbt-di-indonesia](http://stahntp.ac.id/v2/index.php/info/iu/artikel/225-pro-dan-kontra-keberadaan-lgbt-di-indonesia), di akses di internet pada tanggal 22 september 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. libertysites /2017/12/16/analisis-singkat-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-puu-xix-2016/ di akses di internet pada tanggal 25 september 2018. [↑](#footnote-ref-9)